



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.B/2023/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMAD TOMI BIN DARSONO;**
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/ tanggal lahir : 22 Tahun/ 17 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kalisalam RT. 001 RW. 001, Kelurahan/ Desa Kalibagor, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen/ Jalan Pemuda 1 Kelurahan/ Desa Air Raya, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Muhamad Tomi Bin Darsono ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 23 Oktober 2022;

Terdakwa Muhamad Tomi Bin Darsono ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Tdn tanggal 18 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2023/PN Tdn tanggal 6 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Tomi Bin Darsono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" sesuai dengan Dakwaan Tunggal Melanggar Pasal 365 ayat (2) Ke-1, Ke-4 KUHP, Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Tomi Bin Darsono dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A55 berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah Charger Handphone merek OPPO berwarna putih.
 - 1 (satu) buah ATM Bank BCA berwarna biru.
 - 1 (satu) buah Hand Bag (tas kecil) berwarna hitam merk Charles & Keith.
 - 1 (satu) helai Gorden Jendela berwarna kuning.
 - 1 (satu) helai Selimut berwarna kuning dengan motif berwarna hitam dan putih.
 - 1 (satu) buah Bantal berwarna putih.
 - 2 (dua) helai Sarung Bantal dan Guling berwarna hitam dengan motif garis berwarna putih.

Dikembalikan Kepada Yang Berhak Yakni Indah Purnamasari Als Ica Binti Ahmad.

- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna silver dengan Nomor Polisi BN 1419 WF.

Dikembalikan Kepada Yang Berhak Melalui Terdakwa.

- 1 (satu) helai Kaos berwarna ungu.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y12 berwarna biru.
- 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis pisau berwarna merah muda.
- 1 (satu) buah Hand Bag (tas kecil) berwarna hitam dengan motif warna hijau dan merah.
- 1 (helai) Sweater berwarna hitam.
- 1 (helai) Celana Pendek Cargo berwarna abu-abu.
- 1 (helai) Celana Pendek berwarna putih dengan motif berwarna biru.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa Muhamad Tomi Bin Darsono untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa berupa permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa Muhamad Tomi Bin Darsono pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau pada bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Telex dalam Rt/Rw 006/002 Kelurahan/Desa Air Ketekok Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili, Telah Mengambil Suatu Barang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Dijalan Umum Atau Dalam Kereta Api Atau Trem Yang Sedang Berjalan, Perbuatan Tersebut Menyebabkan Luka-Luka Berat, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 wib terdakwa dengan menggunakan Handphone merk Vivo Y 12 warna biru milik pacarnya terdakwa yang bernama Mariyanti Als Maya untuk mencari Target melalui Aplikasi MI CHAT dengan menggunakan Akun yang bernama "SANTOSO" untuk berhubungan badan dengan terdakwa yang sebelumnya terdakwa sudah mempunyai Niat untuk melakukan pencurian dengan kekerasan dan setelah dilakukan pencarian terdakwa mendapatkan Target dengan Akun yang bernama "ANISA" lalu terdakwa pun menghubungi Akun yang bernama ANISA untuk melakukan hubungan badan dan setelah dilakukan pemeriksaan Akun bernama ANISA tersebut adalah Saudari Indah Purnamasari Als Ica Binti Ahmad (korban) kemudian terdakwa dengan korban sepakat untuk melakukan hubungan badan dengan biaya sebesar Rp300.000,00-(tiga ratus ribu rupiah) dan janji bertemu di kosan korban yang beralamat di Jalan Telex dalam Rt/Rw 006/002 Kelurahan/Desa Air Ketekok Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung kemudian korban mengirim lokasi kosannya yang beralamat di Jalan Telex dalam Rt/Rw 006/002 Kelurahan/Desa Air Ketekok Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 wib terdakwa pergi ke Jalan Telex Dalam Rt/Rw 006/002 Kelurahan/Desa Air Ketekok Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung dengan menggunakan atau mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna silver dengan plat Nomor Polisi BN 1419 WF dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dapur berwarna merah muda yang terdakwa letakan atau disimpan disaku belakang kursi sopir dan pisau tersebut terdakwa beli dipasar untuk digunakan keperluan sehari hari terdakwa dan sekira pukul 01.00 wib terdakwa tiba di Jalan Telex Dalam Rt/Rw 006/002 Kelurahan/Desa Air Ketekok Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung kemudian mobil tersebut terdakwa memarkirkannya didepan samping toko yang tidak jauh dari tempat kosan korban yang berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dapur berwarna merah yang telah terdakwa letakan atau disimpan di saku belakang kursi sopir tersebut lalu terdakwa memasukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dapur berwarna merah muda tersebut kedalam tas kecil berwarna hitam miliknya terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa turun dari mobil tersebut sambil membawa tas kecil berwarna hitam yang berisi 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapur berwarna merah muda menghampiri korban yang telah menunggu di depan kosan, lalu terdakwa dengan korban dengan berjalan pergi menuju ke tempat kosan korban dan setelah sampai ditempat kosan korban terdakwa dengan korban masuk kedalam kosan yakni korban masuk duluan kedalam kosan diikuti oleh terdakwa kemudian didalam kosan terdakwa dengan korban duduk berdampingan lalu terdakwa meletakkan tas yang didalamnya berisi 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dapur berwarna merah muda miliknya disampingnya terdakwa dan kemudian terdakwa dengan korban pun mengobrol sampai pukul 02.30 wib dan dikarenakan terdakwa dengan korban kelamaan mengobrol, korban pun bertanya kepada terdakwa dengan berkata "Jadi Apa Ngak"?, lalu terdakwa dengan korban membuka baju dan celana miliknya sehingga terdakwa dengan korban dalam kondisi telanjang lalu terdakwa dengan korban langsung berbaring ditempat tidur dengan kondisi telanjang kemudian terdakwa mendekatkan tas miliknya disamping bantal dekat dengan kepala korban kemudian terdakwa dengan korban pun melakukan hubungan badan dengan posisi korban berbaring dikasur menghadap terdakwa dan sekira pukul 03.00 wib pada saat berhubungan badan, tiba-tiba terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau dapur berwarna merah muda yang berada didalam tas kecil berwarna hitam miliknya dan pisau tersebut terdakwa tusukan kearah perut korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban menjerit dan memberontak kemudian terdakwa kembali menusuk lagi kearah tubuh korban namun korban melakukan perlawanan dengan cara korban memberontak sehingga pisau tersebut mengenai belakang tubuh korban dan pisau tersebut pun terlepas lalu korban mengambil pisau tersebut dan mengayunkannya kearah terdakwa hingga mengenai dada terdakwa dan kemudian terdakwa merebut kembali pisau tersebut dari korban lalu pisau tersebut terdakwa ayunkan lagi kearah dada korban secara membabi buta hingga melukai dada dan tangan korban kemudian korban memberontak dengan cara menendang-nendang terdakwa lalu terdakwa menendang kaki korban sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa kemudian terdakwa mendengar suara motor yang lewat dari depan kosan lalu korban menjerit dan terdakwa pun langsung menutup muka korban dengan menggunakan bantal dan terdakwa menyuruh korban untuk diam dan korban pun berkata kepada terdakwa dengan mengatakan "IYA SAYA DIAM", dan kemudian bantal tersebut terdakwa buka dan terdakwa kemudian mengintip kearah jendela dengan cara membuka gordena lalu korban mencoba berusaha untuk kabur namun dicegah oleh terdakwa dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menarik tangan korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kemudian korban pun kembali berbaring dikasur dan dikarenakan korban sudah capek, korban meminta air putih kepada terdakwa dan terdakwa kemudian memberikan air putih kepada korban lalu korban meminta kepada terdakwa untuk dipakaikan baju dan celananya oleh terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa pun memakaikan baju dan celananya korban dan terdakwa kemudian memasukan pisau tersebut kedalam tas kecil berwarna hitam miliknya dan terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A55 warna hitam beserta chargernya, Atm Bank BCA berwarna biru dan uang sebesar Rp 80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) yang berada didalam tasnya korban lalu memasukkannya kedalam tasnya terdakwa dan kemudian terdakwa pun meninggalkan korban yang dalam keadaan terbaring dikasur dan pergi dengan cara terdakwa membuka pintu depan kosan lalu terdakwa pergi melalui belakang kosan menuju mobil dan terdakwa pun pergi dan terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari minggu tanggal 23 Oktober 2022 di Jl. Pemuda 2 pada saat arah pulang;
- Bahwa barang milik korban Indah Purnamasari Als Ica Binti Ahmad yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A55 warna hitam beserta chargernya, Atm Bank BCA berwarna biru dan uang sebesar Rp80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) tanpa seijin dari korban Indah Purnamasari Als Ica Binti Ahmad dan barang tersebut bukanlah miliknya terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban Indah Purnamasari Als Ica Binti Ahmad mengalami luka tusuk pada bagian perut, bagian dada, bagian belakang pinggang, kaki sebelah kiri, tangan sebelah kanan, berdasarkan Hasil Visum Et Refertum No.120/RSUD/VIS/XI/2022 tanggal 01 November 2022 oleh dr. Dila Putri Kristiyanti selaku dokter Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung telah melakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan bernama Indah Purnamasari umur 26 tahun telah dilakukan pemeriksaan dengan Kesimpulan telah di periksa seorang korban perempuan berumur 26 tahun. Pada pemeriksaan ditemukan: Terdapat banyak luka robek dengan ukuran terkecil 0,5cm x 0,1 cm dan ukuran terbesar 3,5 cm x 1 cm. Luka yang ditimbulkan menyebabkan korban mengalami luka sedang dan berat yang berpotensi mengalami kecacatan dan bahkan meninggal dunia dan korban mengalami kerugian materil sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) atas kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A55 warna hitam

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta chargernya, Atm Bank BCA berwarna biru dan uang sebesar Rp80.000,-(delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa Muhamad Tomi Bin Darsono sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1, Ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rosianawati Binti Abdul Rahim Alm. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WIB, ada seorang perempuan bernama Indah datang ke tempat Saksi ingin sewa kamar kost di kostan Saksi yang berada di Jalan Telex Dalam RT.006 RW.002, Desa Air Ketekok, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, kemudian Saksi bilang "sudah penuh cuman ada kamar tapi dipakai untuk gudang";
- Bahwa Saksi Indah bilang "ndak ape-ape buk malam ini ajak buk karena aku nak bawak teman aja", kemudian setelah itu Saksi Indah membayar uang sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan setelah membayar uang tersebut Saksi langsung memberi kunci kamar;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIB, Saksi mendengar ada suara ribut di dalam kamar yang ditempati Saksi Indah, mendengar hal tersebut Saksi langsung mengetuk pintu kemudian dari dalam kamar terdengar Saksi Indah bilang "uda-uda aku capek, kasih minum aku";
- Bahwa Saksi terus mengetuk pintu akan tetapi tetap tidak ada respon, karena mendengar di dalam sudah tidak ada keributan dan pintu tidak di buka-buka akhirnya Saksi kembali ke rumah Saksi yang jaraknya kurang lebih 1 Meter dari kamar Saksi Indah;
- Bahwa kemudian sekira pukul 03.30 WIB, Saksi Indah mengetuk pintu belakang rumah Saksi untuk meminta tolong diantar ke UGD dan Saksi

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat celananya yang berwarna putih sudah berlumuran darah serta Saksi Indah dalam keadaan lemas;

- Bahwa Saksi melihat luka di dada dan luka di bagian perut, melihat hal tersebut Saksi langsung meminta tolong sama anak kostan yang lain yaitu Saksi Yuni untuk mengantar Saksi Indah ke UGD RSUD Marsidi Djoedono;
- Bahwa setelah Saksi Indah pergi, Saksi langsung mengecek kamar tempat Saksi Indah menginap, Saksi mendapati kasur telah berlumuran darah dan di dinding ada bercak darah;
- Bahwa sekira pukul 05.00 WIB, Saksi pergi ke RSUD Marsidi Djoedono untuk melihat Saksi Indah yang berada di IGD kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Indah "siapa pelakunya suami kamu bukan?" kemudian dijawab Saksi Indah "bukan buk";
- Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Indah "KTP kamu mana sama Handphone?", terus Saksi Indah jawab "dibawa oleh pelaku";
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Belitung;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Rosianawati Binti Abdul Rahim Alm. tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Indah Purnamasari Als. Ica Binti Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi mendapat pesan dari akun di aplikasi Mi Chat yang bernama Toso yang Saksi ketahui saat ini milik Terdakwa, dengan maksud untuk berhubungan badan dengan Saksi sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi mengirimkan lokasi Kosan Saksi yang berada di Jalan Telex Dalam RT.006 RW.002, Kelurahan/ Desa Air Ketekok, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 WIB Saksi menunggu di depan Kosan Saksi, lalu sekira pukul 01.00 WIB, Saksi melihat 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna silver datang,



lalu Terdakwa turun membawa tas kecil berwarna hitam dan menghampiri Saksi;

- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa masuk ke dalam Kamar Kos, lalu setelah masuk ke dalam Kamar Kos, Saksi dan Terdakwa duduk bersampingan dan mengobrol sampai sekira pukul 02.30 WIB, karena lama mengobrol Saksi menanyakan kepada Terdakwa "jadi apa nggak?" lalu Terdakwa membuka baju dan celananya lalu Saksi juga membuka baju dan celana Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa, lalu pada saat Saksi dan Terdakwa sedang melakukan hubungan badan tiba-tiba Terdakwa menusukkan senjata tajam ke perut Saksi, lalu Saksi menjerit dan memberontak kemudian Terdakwa menusukkan kembali senjata tajam tersebut hingga mengenai belakang tubuh Saksi;
- Bahwa saat senjata tajam tersebut terlepas, Saksi kemudian mengambilnya dan mencoba melawan Terdakwa namun Terdakwa merebut kembali senjata tajam tersebut dan menusukkan kembali senjata tajam ke arah dada Saksi;
- Bahwa Saksi mencoba kabur namun Saksi dicegah oleh Terdakwa dengan cara menarik tangan Saksi sehingga Saksi terbaring ke kasur lagi, karena sudah capek Saksi meminta air putih kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memberikan air putih kepada Saksi;
- Bahwa Saksi kemudian meminta kepada Terdakwa untuk memakaikan baju dan celana kepada Saksi, lalu Terdakwa memakaikan baju dan celana Saksi tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A55 warna hitam beserta charger, ATM Bank BCA berwarna biru, dan uang sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) milik Saksi;
- Bahwa setelah mengambil barang-barang Saksi tanpa izin tersebut, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Kamar Kos Saksi;
- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa pergi, Saksi langsung keluar Kamar Kos dan mengetuk pintu dapur pemilik Kosan yaitu Saksi Rosianawati untuk meminta pertolongan kepada Saksi Rosianawati;
- Bahwa kemudian Saksi diantar oleh Saksi Yuni dan Saksi Cindy ke Rumah Sakit dan setelah itu Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi karena Saksi sudah tidak sadarkan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Indah Purnamasari Als. Ica Binti Ahmad tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Cindy Emelia Binti Mahmud dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022, sekira pukul 03.15 WIB, Saksi baru tiba di Kostan yang beralamat di Jalan Telex Daiam RT.006 RW.002, Kelurahan/ Desa Air Ketekok, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, dan langsung masuk ke Kamar Kos Saksi Yuni dan langsung live streaming di dalam Kamar Kost tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi sedang live streaming sekira pukul 03.15 WIB, Saksi Yuni mengatakan di Kamar Kos Saksi Indah tadi terdengar teriakan dan Saksi menanyakan "ngape (kenapa)" dan Saksi Yuni menjawab "dak tau (tidak tau)", beberapa menit kemudian terdengar suara Ibu Kost yaitu Saksi Rosianawati berteriak "Waiy Tolong Woiy Cindy, Yuni" dan Saksi langsung keluar ke arah dapur rumah Ibu Kos;
- Bahwa saat Saksi menghampiri Ibu kos saat itu Saksi melihat Saksi Indah sudah tergelelak di pintu dapur rumah Ibu Kost dengan bersimbah darah di bagian tubuhnya;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menaikkan Saksi Indah ke atas motor, lalu Ibu Kost Saksi Rosianawati memanggil Saksi Yuni dan menyelimuti Saksi Indah dengan selimut milik Saksi Yuni untuk menutupi luka Saksi Indah, kemudian Saksi dan Saksi Yuni mengantarkan Saksi Indah ke Rumah Sakit dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Rosianawati;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Cindy Emelia Binti Mahmud tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yuni Syarifah Binti Saharudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022, sekira pukul 02.45 WIB, Saksi baru tiba di Kostan yang beralamat di Jalan Telex Dalam RT.006 RW.002, Kelurahan/ Desa Air Ketekok, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;
- Bahwa pada saat Saksi sedang live streaming sekira pukul 03.15 WIB, Saksi mengatakan di Kamar Kos Saksi Indah tadi terdengar teriakan dan Saksi Cindy menanyakan "ngape (kenapa)" dan Saksi menjawab "dak tau (tidak tau)", beberapa menit kemudian terdengar suara Ibu Kost yaitu Saksi Rosianawati berteriak "Waiy Tolong Woiy Cindy, Yuni" dan Saksi langsung keluar ke arah dapur rumah Ibu Kos;
- Bahwa saat Saksi menghampiri Ibu kos saat itu Saksi melihat Saksi Indah sudah tergelelak di pintu dapur rumah Ibu Kost dengan bersimbah darah di bagian tubuhnya;
- Bahwa kemudian Saksi Rosianawati memanggil Saksi dan menyelimuti Saksi Indah dengan selimut milik Saksi untuk menutupi luka Saksi Indah, kemudian Saksi dan Saksi Cindy mengantarkan Saksi Indah ke Rumah Sakit dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Rosianawati;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Yuni Syarifah Binti Saharudin tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Liki Indo Anak Dari Kiking dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Saksi telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa datang menggunakan mobil berwarna silver ke Toko Mika Cell

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi, lalu Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A55 wama hitam kepada Saksi untuk dijual seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Saksi menawar-nawar dan sepakat untuk membeli dengan harga sejumlah Rp.1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A55 wama hitam beserta chargernya wama putih;
- Bahwa pada saat Saksi membeli 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A55 wama hitam tersebut tidak dilengkapi dengan kotak handphone dan Terdakwa mengatakan kotaknya ada di kampung;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Liki Indo Anak Dari Kiking tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visume Et Repertum Nomor 120/RSUD/VIS/XI/2022 tanggal 01 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Dila Putri Kristiyanti selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan bernama Indah Purnamasari umur 26 tahun, dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan: terdapat banyak luka robek dengan ukuran terkecil 0,5 cm x 0,1 cm dan ukuran terbesar 3,5 cm x 1 cm. Luka yang ditimbulkan menyebabkan korban mengalami luka sedang dan berat yang berpotensi mengalami kecacatan dan bahkan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan menyatakan sebelum ditandatangani Terdakwa telah membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa memiliki niat melakukan pencurian dengan modus ingin berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa kemudian mencari target melalui aplikasi Mi Chat menggunakan Handphone merek Vivo Y12 wama biru, lalu di aplikasi Mi

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chat tersebut Terdakwa menghubungi akun bernama Anisa milik Saksi Indah Purnamasari dan sepakat untuk melakukan hubungan badan dengan biaya sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa pergi menemui Saksi Indah Purnamasari di sebuah Kosan yang beralamat di Jalan Telex Dalam RT.006 RW.002, Kelurahan/ Desa Air Ketekok, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna silver dengan Nomor Polisi BN 1419 WF yang Terdakwa rental dari Sdri. Lilis;
- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa melihat Saksi Indah Purnamasari sudah menunggu di depan Kosan sesuai dengan perjanjian, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Senjata Tajam jenis Pisau berwarna merah muda milik Terdakwa dan dimasukkan ke dalam tas kecil berwarna hitam yang Terdakwa bawa lalu Terdakwa turun dari mobil dan menghampiri Saksi Indah Purnamasari;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Indah Purnamasari berjalan masuk menuju Kamar Kos Saksi Indah Purnamasari, lalu Terdakwa bersama Saksi Indah Purnamasari duduk berdampingan, kemudian Terdakwa meletakkan tas kecil berwarna hitam di samping Terdakwa yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah Senjata Tajam jenis Pisau berwarna merah;
- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Saksi Indah Purnamasari melakukan hubungan badan, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Senjata Tajam jenis Pisau berwarna merah muda dari dalam tas kecil berwarna hitam milik Terdakwa dan langsung menusukkan Senjata Tajam jenis Pisau tersebut ke arah perut Saksi Indah Purnamasari sebanyak 1 kali lalu Saksi Indah Purnamasari menjerit, memberontak dan melawan Terdakwa, sehingga Terdakwa secara membabi buta menusukkan Senjata Tajam jenis Pisau tersebut kepada Saksi Indah Purnamasari;
- Bahwa Saksi Indah Purnamasari kemudian mencoba untuk kabur lalu Terdakwa mencegahnya dengan cara menarik tangan kiri Saksi Indah Purnamasari hingga kembali terbaring di kasur;
- Bahwa setelah Terdakwa memberikan minum air putih dan memakaikan kembali baju serta celana Saksi Indah Purnamasari, kemudian Terdakwa memasukan 1 (satu) buah Senjata Tajam jenis Pisau berwarna merah muda ke dalam tas kecil warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A55 warna hitam beserta chargernya, ATM Bank BCA berwarna biru, dan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) milik Saksi Indah Purnamasari yang berada di dalam tas milik Saksi Indah Purnamasari;

- Bahwa Terdakwa kemudian pergi meninggalkan Saksi Indah Purnamasari yang terbaring di kasur dan membuka pintu Kamar Kos lalu pergi melalui belakang Kos tersebut;
- Bahwa Terdakwa melukai Saksi Indah Purnamasari agar korban tidak berdaya sehingga Terdakwa bisa mengambil barang-barang milik Saksi Indah Purnamasari;
- Bahwa kemudian 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A55 beserta chargernya Terdakwa jual ke Toko Mika Cell dengan harga Rp.1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah), sementara Kartu ATM Bank BCA berwarna biru Terdakwa simpan, dan untuk uang sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Saksi Indah Purnamasari untuk mengambil barang-barang milik Saksi Indah Purnamasari tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A55 berwarna hitam;
2. 1 (satu) buah Charger Handphone merek OPPO berwarna putih;
3. 1 (satu) buah ATM Bank BCA berwarna biru;
4. 1 (satu) buah Hand Bag (tas kecil) berwarna hitam merk Charles & Keith;
5. 1 (satu) helai Gorden Jendela berwarna kuning;
6. 1 (satu) helai Selimut berwarna kuning dengan motif berwarna hitam dan putih;
7. 1 (satu) buah Bantal berwarna putih;
8. 2 (dua) helai Sarung Bantal dan Guling berwarna hitam dengan motif garis berwarna putih;
9. 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna silver dengan Nomor Polisi BN 1419 WF;
10. 1 (satu) helai Kaos berwarna ungu;
11. 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y12 berwarna biru;
12. 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis pisau berwarna merah muda;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) buah Hand Bag (tas kecil) berwarna hitam dengan motif warna hijau dan merah;
14. 1 (satu) helai Sweater berwarna hitam;
15. 1 (satu) helai Celana Pendek Cargo berwarna abu-abu;
16. 1 (satu) helai Celana Pendek berwarna putih dengan motif berwarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa memiliki niat melakukan pencurian dengan modus ingin berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa kemudian mencari target melalui aplikasi Mi Chat menggunakan Handphone merek Vivo Y12 warna biru, lalu di aplikasi Mi Chat tersebut Terdakwa menghubungi akun bernama Anisa milik Saksi Indah Purnamasari dan sepakat untuk melakukan hubungan badan dengan biaya sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa kemudian pergi menemui Saksi Indah Purnamasari di sebuah Kosan yang beralamat di Jalan Telex Dalam RT.006 RW.002, Kelurahan/ Desa Air Ketekok, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna silver dengan Nomor Polisi BN 1419 WF yang Terdakwa rental dari Sdri. Lilis;
- Bahwa sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa melihat Saksi Indah Purnamasari sudah menunggu di depan Kosan sesuai dengan perjanjian, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Senjata tajam jenis pisau berwarna merah muda milik Terdakwa dan dimasukkan ke dalam tas kecil berwarna hitam yang Terdakwa bawa lalu Terdakwa turun dari mobil dan menghampiri Saksi Indah Purnamasari;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Indah Purnamasari kemudian berjalan masuk menuju Kamar Kos Saksi Indah Purnamasari, lalu Terdakwa bersama Saksi Indah Purnamasari duduk berdampingan, kemudian Terdakwa meletakan tas kecil berwarna hitam di samping Terdakwa yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah Senjata tajam jenis pisau berwarna merah;
- Bahwa sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Saksi Indah Purnamasari melakukan hubungan badan, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Senjata tajam jenis pisau berwarna merah muda dari dalam tas kecil berwarna hitam milik Terdakwa dan langsung menusukkan Senjata tajam jenis pisau tersebut ke arah perut Saksi Indah Purnamasari sebanyak 1 kali

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi Indah Purnamasari menjerit, memberontak dan melawan Terdakwa, kemudian Terdakwa secara membabi buta menusukkan Senjata tajam jenis pisau tersebut kepada Saksi Indah Purnamasari;

- Bahwa Saksi Indah Purnamasari kemudian mencoba untuk kabur lalu Terdakwa mencegahnya dengan cara menarik tangan kiri Saksi Indah Purnamasari hingga kembali terbaring di kasur;
- Bahwa setelah Terdakwa memberikan minum air putih dan memakaikan kembali baju serta celana Saksi Indah Purnamasari, kemudian Terdakwa memasukan 1 (satu) buah Senjata tajam jenis pisau berwarna merah muda ke dalam tas kecil warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A55 warna hitam beserta chargernya, ATM Bank BCA berwarna biru, dan uang sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) milik Saksi Indah Purnamasari yang berada di dalam tas milik Saksi Indah Purnamasari;
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi meninggalkan Saksi Indah Purnamasari yang terbaring di kasur dan membuka pintu Kamar Kos lalu pergi melalui belakang Kos tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa melukai Saksi Indah Purnamasari agar tidak berdaya sehingga Terdakwa bisa mengambil barang-barang milik Saksi Indah Purnamasari;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A55 beserta chargernya kemudian Terdakwa jual ke Toko Mika Cell dengan harga sejumlah Rp.1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah), sementara Kartu ATM Bank BCA berwarna biru Terdakwa simpan, dan untuk uang sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) telah dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Saksi Indah Purnamasari untuk mengambil barang-barang milik Saksi Indah Purnamasari tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Indah Purnamasari tersebut mengakibatkan Saksi Indah Purnamasari mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang secara membabi buta menusukkan Senjata tajam jenis pisau kepada Saksi Indah Purnamasari tersebut berdasarkan Visume Et Repertum Nomor 120/RSUD/VIS/XI/2022 tanggal 01 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Dila Putri Kristiyanti selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Indah Purnamasari umur 26 tahun, dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan: terdapat banyak luka robek dengan ukuran terkecil 0,5 cm x 0,1 cm dan ukuran terbesar 3,5 cm x 1 cm. Luka yang ditimbulkan menyebabkan korban mengalami luka sedang dan berat yang berpotensi mengalami kecacatan dan bahkan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
5. Perbuatan mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa dalam setiap rumusan delik pidana pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yaitu sebagai penyanggah hak dan kewajiban atau siapa pelaku perbuatan pidana yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhamad Tomi Bin Darsono selaku subjek hukum orang perseorangan adalah seorang yang telah cakap di mata hukum saat melakukan perbuatan pidana. Terdakwa sendiri sehat secara jasmani dan rohani, dimana hal tersebut terbukti dari segala pertanyaan di persidangan yang mampu dijawab dengan baik dan benar olehnya, termasuk

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Majelis Hakim menanyakan identitas lengkap Terdakwa sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa, termasuk Saksi-saksi yang dihadapkan di persidangan juga telah membenarkan bahwa Terdakwa yang saat itu hadir di persidangan adalah benar Muhamad Tomi Bin Darsono. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum pada diri Terdakwa sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang, namun untuk menyatakan apakah Terdakwa merupakan subyek hukum orang perseorangan yang telah melakukan suatu delik pidana, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Ad.2.Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil dalam teori hukum ialah memindahkan sesuatu barang dari kekuasaan orang lain atau memindahkan sesuatu barang dari kedudukannya atau tempatnya semula untuk dikuasai. Lebih lanjut dijelaskan oleh R.Soesilo, unsur mengambil dikatakan telah selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang dalam teori hukum adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik. Dalam teori hukum lebih lanjut dikenal berbagai pembagian jenis barang diantaranya barang yang berwujud dan barang yang tidak berwujud, barang bergerak dan barang tidak bergerak, serta barang yang memiliki nilai ekonomis maupun barang yang tidak memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah hak kepemilikan barang tersebut bukan berada pada pelaku baik seluruhnya maupun sebagian, akan tetapi hak kepemilikan barang tersebut berada pada orang lain baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini menekankan pada tujuan pelakunya dalam mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang menurut doktrin hukum yang disampaikan oleh Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Indonesia* yaitu untuk menyatakan seolah-olah sebagai pemiliknya, menggunakan benda tersebut atau mengambil manfaat dari benda tersebut bagi kepentingan dirinya sendiri atau orang lain, yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah pemiliknya, sehingga hal tersebut dikatakan bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terdapat persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa yang mengakui pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di dalam sebuah Kosan yang beralamat di Jalan Telex Dalam RT.006 RW.002, Kelurahan/ Desa Air Ketekok, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A55 warna hitam beserta chargernya, ATM Bank BCA berwarna biru, dan uang sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) milik Saksi Indah Purnamasari yang berada di dalam tas milik Saksi Indah Purnamasari. Kemudian terhadap 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A55 beserta chargernya tersebut Terdakwa jual ke Toko Mika Cell dengan harga sejumlah Rp.1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah), sementara Kartu ATM Bank BCA berwarna biru Terdakwa simpan, dan terhadap uang sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) telah dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa. Dalam mengambil barang-barang milik Saksi Indah Purnamasari tersebut Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Saksi Indah Purnamasari, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi Indah Purnamasari tersebut mengakibatkan Saksi Indah Purnamasari mengalami kerugian sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa tersebut, telah memberikan petunjuk yang menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3.Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan berdasarkan ketentuan Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah perbuatan yang mengakibatkan orang menjadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini menekankan pada adanya kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan oleh pelaku

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terdapat persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa yang mengakui pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa telah memiliki niat untuk melakukan pencurian dengan modus ingin berhubungan badan, sehingga kemudian Terdakwa mencari target melalui aplikasi Mi Chat menggunakan Handphone merek Vivo Y12 warna biru, lalu di aplikasi Mi Chat tersebut Terdakwa menghubungi akun bernama Anisa milik Saksi Indah Purnamasari dan sepakat untuk melakukan hubungan badan dengan biaya sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa kemudian pergi menemui Saksi Indah Purnamasari di sebuah Kosan yang beralamat di Jalan Telex Dalam RT.006 RW.002, Kelurahan/ Desa Air Ketekok, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna silver dengan Nomor Polisi BN 1419 WF yang Terdakwa rental dari Sdri. Lilis. Kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa melihat Saksi Indah Purnamasari sudah menunggu di depan Kosan sesuai dengan perjanjian, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Senjata tajam jenis pisau berwarna merah muda milik Terdakwa dan dimasukkan ke dalam tas kecil berwarna hitam yang Terdakwa bawa, lalu Terdakwa turun dari mobil dan menghampiri Saksi Indah Purnamasari untuk kemudian berjalan masuk menuju Kamar Kos Saksi Indah Purnamasari. Di dalam Kamar Kos tersebut kemudian Terdakwa bersama Saksi Indah Purnamasari duduk berdampingan yang mana Terdakwa kemudian meletakan tas kecil berwarna hitam di samping Terdakwa yang di dalamnya telah terdapat 1 (satu) buah Senjata tajam jenis pisau berwarna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Saksi Indah Purnamasari kemudian melakukan hubungan badan, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Senjata tajam jenis pisau berwarna merah muda dari dalam tas kecil berwarna hitam milik Terdakwa dan langsung menusukkan Senjata tajam jenis pisau tersebut ke arah perut Saksi Indah Purnamasari sebanyak 1 kali sehingga Saksi Indah Purnamasari menjerit, memberontak dan melawan Terdakwa, kemudian Terdakwa secara membabi buta menusukkan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senjata tajam jenis pisau tersebut kepada Saksi Indah Purnamasari. Kemudian Saksi Indah Purnamasari mencoba untuk kabur namun Terdakwa mencegahnya dengan cara menarik tangan kiri Saksi Indah Purnamasari hingga kembali terbaring di Kasur. Setelah Terdakwa memberikan minum air putih dan memakaikan kembali baju serta celana Saksi Indah Purnamasari, kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah Senjata tajam jenis pisau berwarna merah muda ke dalam tas kecil warna hitam milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tujuan Terdakwa melukai Saksi Indah Purnamasari agar tidak berdaya sehingga Terdakwa bisa mengambil barang-barang milik Saksi Indah Purnamasari yaitu 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A55 warna hitam beserta chargernya, ATM Bank BCA berwarna biru, dan uang sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) milik Saksi Indah Purnamasari yang berada di dalam tas milik Saksi Indah Purnamasari. Setelah mengambil barang-barang milik Saksi Indah Purnamasari tersebut, Terdakwa kemudian pergi meninggalkan Saksi Indah Purnamasari yang terbaring di kasur dan membuka pintu Kamar Kos lalu pergi melalui belakang Kos tersebut;

Menimbang, bahwa persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa tersebut, telah memberikan petunjuk yang menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa unsur yang didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian dan untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4.Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah terdapat persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa yang mengakui jika perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A55 warna hitam beserta chargernya, ATM Bank BCA berwarna biru, dan uang sejumlah Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) milik Saksi Indah Purnamasari yang berada di dalam tas milik Saksi Indah Purnamasari tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di dalam sebuah Kosan yang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Telex Dalam RT.006 RW.002, Kelurahan/ Desa Air Ketekok, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung;

Menimbang, bahwa persesuaian antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa tersebut, telah memberikan petunjuk yang menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa unsur perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5.Perbuatan mengakibatkan luka-luka berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengakibatkan luka-luka berat berdasarkan ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diantaranya adalah perbuatan yang mengakibatkan jatuh sakit, atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan akibat perbuatan Terdakwa yang secara membabi buta menusukkan Senjata tajam jenis pisau kepada Saksi Indah Purnamasari tersebut, berdasarkan Visume Et Repertum Nomor 120/RSUD/VIS/XI/2022 tanggal 01 November 2022 yang ditandatangani oleh dr. Dila Putri Kristiyanti selaku Dokter Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Marsidi Judono Kabupaten Belitung, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan bernama Indah Purnamasari umur 26 tahun, dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan: terdapat banyak luka robek dengan ukuran terkecil 0,5 cm x 0,1 cm dan ukuran terbesar 3,5 cm x 1 cm. Luka yang ditimbulkan menyebabkan korban mengalami luka sedang dan berat yang berpotensi mengalami kecacatan dan bahkan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, telah memberikan petunjuk yang menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa unsur perbuatan mengakibatkan luka-luka berat telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa untuk menanggapi permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan mohon putusan yang seadil-adilnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, dikaitkan dengan hal yang meringankan dan hal yang memberatkan yang terdapat pada

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana akan dituangkan pada bagian akhir putusan ini. Adapun pemidanaan yang akan Majelis Hakim jatuhkan nantinya bukanlah sebagai sarana pembalasan yang bersifat merendahkan harkat martabat Terdakwa sebagai seorang manusia, akan tetapi diharapkan sebagai tahapan yang harus dijalani Terdakwa untuk merubah dirinya menjadi manusia yang lebih baik lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai Kaos berwarna ungu.
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y12 berwarna biru.
 - 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis pisau berwarna merah muda.
 - 1 (satu) buah Hand Bag (tas kecil) berwarna hitam dengan motif warna hijau dan merah.
 - 1 (helai) Sweater berwarna hitam.
 - 1 (helai) Celana Pendek Cargo berwarna abu-abu.
 - 1 (helai) Celana Pendek berwarna putih dengan motif berwarna biru.
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A55 berwarna hitam.
- 1 (satu) buah Charger Handphone merek Oppo berwarna putih.

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM Bank BCA berwarna biru.
- 1 (satu) buah Hand Bag (tas kecil) berwarna hitam merk Charles & Keith.
- 1 (satu) helai Gorden Jendela berwarna kuning.
- 1 (satu) helai Selimut berwarna kuning dengan motif berwarna hitam dan putih.
- 1 (satu) buah Bantal berwarna putih.
- 2 (dua) helai Sarung Bantal dan Guling berwarna hitam dengan motif garis berwarna putih.

yang telah disita dari Indah Purnamasari Als. Ica Binti Ahmad, maka dikembalikan kepada Indah Purnamasari Als Ica Binti Ahmad;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna silver dengan Nomor Polisi BN 1419 WF.

yang telah disita dari Fitriyah Binti Saimun, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh buruk bagi keluarga dan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka berat dan bahaya kematian pada Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Tomi Bin Darsono**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai Kaos berwarna ungu.
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Y12 berwarna biru.
 - 1 (satu) bilah Senjata tajam jenis pisau berwarna merah muda.
 - 1 (satu) buah Hand Bag (tas kecil) berwarna hitam dengan motif warna hijau dan merah.
 - 1 (helai) Sweater berwarna hitam.
 - 1 (helai) Celana Pendek Cargo berwarna abu-abu.
 - 1 (helai) Celana Pendek berwarna putih dengan motif berwarna biru.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A55 berwarna hitam.
- 1 (satu) buah Charger Handphone merek Oppo berwarna putih.
- 1 (satu) buah ATM Bank BCA berwarna biru.
- 1 (satu) buah Hand Bag (tas kecil) berwarna hitam merk Charles & Keith.
- 1 (satu) helai Gorden Jendela berwarna kuning.
- 1 (satu) helai Selimut berwarna kuning dengan motif berwarna hitam dan putih.
- 1 (satu) buah Bantal berwarna putih.
- 2 (dua) helai Sarung Bantal dan Guling berwarna hitam dengan motif garis berwarna putih.

Dikembalikan kepada Indah Purnamasari Als. Ica Binti Ahmad;

- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna silver dengan Nomor Polisi BN 1419 WF.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023, oleh Decky Christian S, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Wijaya, S.H., M.H. dan Endi Nursatria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hardiyanto, S.Ip., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Michael Yudhistira Lumban Gaol, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Wijaya, S.H., M.H.

Decky Christian S, S.H., M.H.

Endi Nursatria, S.H.

Panitera Pengganti,

Hardiyanto, S.Ip.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 1/Pid.B/2023/PN Tdn